

MENYINGKAP KEBEKUAN *ADVOCACY COALITION FRAMEWORK* DARI INSTITUSI KEPEMUDAAN DI KABUPATEN CIANJUR DALAM MEMBANGUN SKEMA EKSKLUSIVITAS PELAYANAN

Moch. Agung Lukmanul Hakim¹⁾, Cecep Darmawan²⁾, Leni Anggraeni³⁾

¹²³FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

¹mochagung.lukmanulhakim@upi.edu

²cecepdarmawan@yahoo.com

³l_anggraeni@upi.edu

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 11 Nopember 2022

Revisi, 3 Desember 2022

Diterima, 31 Desember 2022

Publish, 10 Januari 2023

Kata Kunci :

Advokasi

Eksklusivitas

Kepemudaan

Koalisi

Pelayanan

ABSTRAK

Penelitian dengan pendekatan kualitatif berbasis metode *Advocacy Coalition Framework* ini bertujuan untuk melaksanakan analisis terkait hambatan behavioral dalam pembentukan *critical junctures* sebagai titik keseimbangan antara perubahan lingkungan strategis dan reformulasi dari pelayanan kepemudaan melalui pemetaan variabel parameter relatif stabil, subsistem kebijakan bahkan perubahan keyakinan dan kebijakan. Adapun sejumlah hasil dari penelitian ini mencerminkan bahwa: (1) bahwa parameter relatif stabil secara substantif tidak mempengaruhi mobilisasi dari sumber daya, penentuan mekanisme perubahan dan pencapaian keputusan berbasis kolektivitas dan tampilan preferensi khusus pihak yang terlibat berkaitan pelayanan kepemudaan dengan karakteristik masalah yang ada. (2) Pada subsistem kebijakan pemerintah, keberadaan model individual sebagai dasar keyakinan dari intermediasi kepentingan, kelompok spesifik koalisi advokasi transformasi kebijakan, perantara kebijakan dan mobilisasi sumber daya oleh kelompok tersebut tidak dapat kembali diverifikasi, sekalipun tempat potensial jelas hanya terbatas pada sektor pemerintah. (3) Jalinan kepercayaan yang muncul melalui abstraksi persamaan keyakinan antara implementor kebijakan, juga tidak pernah diaktualisasikan dalam kerangka koalisi advokasi transformasi kebijakan, sehingga klaim jalinan demikian tidak dipandang sebagai atribut komunitas. (4) Mekanisme perubahan kebijakan seperti guncangan eksternal, kebuntuan kebijakan dan akumulasi bukti empirik, ternyata tidak berhasil untuk membentuk titik sentral keseimbangan antara perubahan lingkungan strategis dan reformulasi dari pelayanan kepemudaan. Sebagai implikasi, penelitian ini telah memberikan tumpuan teoritis untuk analisis kebijakan dalam perspektif behavioral termasuk dalam mengantisipasi hambatan pembentukan kelompok koalisi advokasi transformasi kebijakan kepemudaan di masa mendatang.



This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Moch. Agung Lukmanul Hakim

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: mochagung.lukmanulhakim@upi.edu

1. PENDAHULUAN

Pada konteks implementasi dari kebijakan kepemudaan, *Advocacy Coalition Framework* (ACF)

atau kerangka koalisi advokasi akan menghadirkan konsentrasi spesifik terhadap potensi dan probabilitas kemunculan permasalahan krusial terkait diferensiasi

tujuan dan perspektif berbagai implementor kebijakan baik pemerintah, organisasi kepemudaan, masyarakat maupun sektor privat untuk mencapai harapan berkenaan pembangunan kepemudaan. Kerangka koalisi advokasi akan melakukan penelusuran terkait jaringan kepercayaan dan perilaku implementor yang tidak lain merupakan bagian integral dalam kebijakan kepemudaan. Bahwa kepercayaan dan perilaku dalam proses implementasi kebijakan kepemudaan memiliki signifikansi krusial dalam pembentukan sistematika koordinasi perilaku implementor kebijakan kepemudaan, yang dapat diandalkan dalam menurunkan potensi penurunan kualitas *output* dan *outcome* kebijakan. Dalam kerangka koalisi advokasi kebijakan layanan kepemudaan bahwa berbagai implementor dapat saling bertukar keyakinan sebagai persepsi bahkan sumber daya dalam mencapai tujuan dan kepentingan tertentu yang sesuai dengan preferensi setiap implementor. Usaha untuk saling bertukar persepsi atau sumber daya dalam perspektif kerangka koalisi advokasi, ternyata tidak hanya terjadi secara hierarkis dalam konteks institusi dengan samaran *Top-Down*, namun dalam tataran *Street Level Bureaucrats* (Hakim, 2022).

Karena setiap implementor kebijakan kepemudaan mempunyai persepsi dan sumber daya berbeda, maka dalam jaringan kebijakan terdapat tendensi signifikan untuk merepresentasikan interdependensi untuk membangun agenda kerja bersama. Dalam membangun agenda tersebut, terdapat potensi terjadi benturan kepentingan sebagai konflik dari berbagai implementor. Oleh karena itu, pilihan rasional dalam perspektif struktur koalisi advokasi adalah memberikan konsesi sebagai pengaturan terhadap konstruksi kekuatan rezim untuk membangun kerja sama dalam mencapai tujuan kebijakan kepemudaan. Berdasarkan struktur advokasi tersebut, pengaturan konstruksi rezim sebagai representasi dari kepentingan tertentu yang tidak memadai akan berdampak terhadap kinerja implementasi kebijakan. Terlebih lagi, konstruksi konflik kepentingan antara implementor kebijakan dapat menghadirkan ambiguitas, sehingga tidak mudah untuk membangun jaringan kepercayaan antara implementor dari kebijakan dan kelompok sasaran. Terlebih lagi, kalangan pemuda sendiri yang merupakan entitas sentral dalam pembangunan masih terjerat permasalahan klasik terkait ketidaksetaraan sebagai representasi prima dari ketidakadilan struktur sosial (Hakim, Darmawan dan Anggraeni, 2022).

Pasal 30 UU Kepemudaan mempunyai konstruksi normatif bahwa pemerintah berkewajiban untuk membangun kerangka konseptual koordinasi dengan trajektori lintas sektoral untuk meningkatkan efikasi kualitas implementasi kebijakan layanan kepemudaan secara komprehensif. Relevan dengan Pasal 30, ketentuan dalam Pasal 32 memberikan penegasan bahwa organisasi kepemudaan, pemerintah daerah serta pemerintah pusat sendiri

dapat membentuk jaring kemitraan strategis dengan pihak lain berbasis pelayanan kepemudaan yang difasilitasi oleh pemerintah sesuai aturan dalam Pasal 33. Sekalipun dalam ketentuan Pasal 34 disebutkan bahwa perlintasan kemitraan dapat dilakukan diantara organisasi kepemudaan dalam interval nasional dan internasional, namun tidak menutup probabilitas trajektori kemitraan demikian dapat terjalin dengan sebuah komunitas, organisasi dan perusahaan sosial termasuk masyarakat sipil sendiri dengan mobilisasi orang dewasa yang menghasilkan entitas agenda bersama sebagai program pembangunan kepemudaan yang terintegrasikan. Dengan demikian, taraf kinerja implementasi kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh format manifestasi kemitraan dengan lintas sektor.

Berdasarkan pemetaan normatif jaringan kemitraan tersebut, bahwa kebijakan kepemudaan dengan kinerja implementasinya akan berakar dari berbagai aktor dan kepentingan yang tidak cukup mudah untuk diproyeksikan konstruksi kekuatannya, terutama pihak yang berasal dari sektor privat. Oleh karena itu, yang paling rasional untuk dilakukan analisis adalah jaringan kepercayaan dan tendensi cukup signifikan dari perilaku implementor kebijakan kepemudaan dalam koordinasi sebagai entitas kebijakan lintas sektoral. Setiap implementor dari kebijakan kepemudaan memiliki suatu kepentingan tertentu, namun tidak dapat menjadi jaminan bahwa kepentingan tersebut dapat menghadirkan implikasi krusial terhadap pembangunan kepemudaan yang mumpuni. Dalam skala implementor kebijakan Kabupaten/Kota, setiap entitas kepentingan harus prima diatur, karena ketika implementor kebijakan kepemudaan secara terorganisir telah berhasil memperjuangkan kepentingan tertentu, yang tidak berhubungan dengan pembangunan kepemudaan yang relevan, maka implementor bersangkutan tidak akan memberikan implikasi signifikan dalam domain fisibilitas politik. Dengan demikian, sekalipun terdapat implementor kebijakan kepemudaan hadir dengan preferensi yang relevan dengan implementor lain, tidak akan menjadi jaminan akan terdapat perilaku terorganisir sebagai agenda bersama.

Bahwa kerangka koalisi advokasi merupakan kerangka konseptual yang dapat diterapkan secara luas oleh para analis kebijakan publik untuk mempelajari konsep advokasi (Pierce dkk., 2020) untuk mengembangkan teori proses kebijakan melalui kombinasi antara pendekatan jaringan kebijakan dan teori proses kebijakan dengan memperhatikan dinamika kelompok yang dapat mempengaruhi hasil dari kebijakan (Kim dan Roh, 2002). Kerangka kerja koalisi advokasi memiliki konsentrasi khusus terhadap sistem kepercayaan koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan yang akan berorientasi pada tingkat efektifitas kebijakan dan perubahan kebijakan pemerintah (Sabatier, 1987). Sedari kali pertama diperkenalkan oleh

Sabatier, bahwa kerangka tersebut telah diterapkan ratusan kali dalam berbagai kasus kebijakan. Tidak terlalu mengherankan kerangka kerja koalisi advokasi telah menarik perhatian yang cukup dari berbagai kalangan analis kebijakan di Eropa. Pada tahun 1993, secara mendasar terdapat perubahan terkait konstruksi dari kerangka kerja koalisi advokasi sebagai tindak lanjut beberapa penemuan krusial meliputi model individu yang lebih jelas, konsep subsistem kebijakan yang lebih terintegrasi, perhatian yang lebih besar pada karakteristik problematika perilaku kolektif dan metode krusial untuk memastikan keberadaan koalisi advokasi (Sabatier, 1998).

Kerangka kerja koalisi dan advokasi secara normatif memberikan konsentrasi spesifik terhadap keberadaan dan pelembagaan koalisi advokasi, berbagai aktor dari lembaga tertentu dengan sistem kepercayaan yang sama sebagai sarana memahami pertimbangan yang menjadi alternatif dalam perspektif distingsi organisasi tertentu untuk memahami pembentukan dari kebijakan (Sabatier dan Pelkey, 1987). Sebagai salah satu teori proses kebijakan yang sering diterapkan (Henry dkk., 2014), maka kerangka koalisi advokasi bertolak dari mekanisme kausal di balik arah perubahan kebijakan dengan pandangan dasar bahwa perubahan tersebut tidak dapat mungkin terjadi tanpa tindakan strategis yang terampil dari para aktor yang terlibat (Luxon, 2017). Namun, kerangka tersebut dinilai tidak sepenuhnya memberikan penjelasan tentang apa yang dibutuhkan para aktor dengan pilihan rasionalitas untuk bertindak secara strategis dalam konteks sistem kepercayaan dan terdapat rekomendasi untuk alami mengkondisikan konsep implisit tentang beberapa hal yang akan memainkan peranan dalam pembentukan koalisi advokasi pada subsistem kebijakan pemangku kepentingan.

Luxon (2017) memberikan usulan normatif untuk melepaskan konsep implisit tentang keyakinan, pembelajaran dan informasi terkait proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Berbagai aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan akan melakukan interaksi dalam samaran interdependensi dan secara gradual memahami masalah serta pemecahan masalah dalam kebijakan. Sebagai implikasi rasionalnya tentu berbagai aktor memperbaharui sistem kepercayaan dan preferensi konstruksi kebijakan. Proses penyelidikan aktor terhadap permasalahan krusial kebijakan akan terus berjalan konsisten ketika preferensi kebijakan disinkronisasikan dengan hasil kebijakan sebagai kondisi krusial dari perubahan sebuah kebijakan. Moyson (2017) melakukan penelitian terkait konsistensi pembelajaran kebijakan berdasarkan pada analisis regresi yang dilakukan pada data survei 2012 terhadap 293 aktor kebijakan di Belgia yang terlibat langsung kebijakan liberalisasi Eropa untuk sektor kereta api dan listrik. Relevan dengan kerangka koalisi advokasi, bahwa pendekatan penalaran yang

termotivasi seperti asimilasi distorsi mempengaruhi sikap dan perilaku aktor. Ketika aktor kebijakan melakukan penyesuaian keyakinan tentang hasil kebijakan, maka tidak perlu untuk menyesuaikan formasi preferensi kebijakan dengan proses adaptasi yang dilakukan sebelumnya tersebut.

Kerangka koalisi advokasi diperkenalkan untuk mengatasi pola permasalahan terkait perbedaan konstruksi tujuan dan perspektif sebagai diametral terbuka dalam implementasi kebijakan, terutama ketika dimensi diferensiasi tersebut menyangkut berbagai aktor yang terlibat dengan kepentingan dan pilihan tindakan yang lumayan kompleks. Oleh karena itu, kerangka koalisi dan advokasi memiliki paradigma kuat bahwa jalinan sistem kepercayaan dan konstruksi tindakan dari aktor yang terlibat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan. Oleh karena itu, bahwa kerangka koalisi advokasi merupakan analisis jaringan kebijakan dengan berupaya membangun konstruksi perilaku aktor yang terkoordinasi dengan melibatkan sistem kepercayaan yang koheren. Fukuyama (2010) menilai bahwa kepercayaan memang sangat bermanfaat dalam pembentukan sistematis pranata ekonomi unggul, karena dapat diandalkan untuk mengurangi estimasi biaya. Dengan kepercayaan berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan dan implementasi kebijakan dapat bekerja sama dalam mempercepat akselerasi kebijakan guna mencapai hasil kebijakan yang relevan dengan preferensi aktor bersangkutan yang harus mendasar diperjuangkan melalui langkah resistensi sekalipun.

Dengan demikian kerangka koalisi advokasi menjadi kerang kerja dalam fase pembentukan kebijakan yang dikonstruksikan untuk memecahkan masalah perilaku yang cukup kompleks (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1999; 1993; 1983). Pendekatan tersebut relevan dipergunakan untuk memberikan penyelidikan mendalam tentang keyakinan dan perubahan kebijakan ketika tidak terdapat konsensus terkait berbagai tujuan dan mode koordinasi perselisihan yang melibatkan banyak aktor (Hoppe dan Peterse, 1993). Sedari tahun 1988, kerangka koalisi advokasi telah dipergunakan ke dalam berbagai kasus karena terbukti memberikan signifikansi krusial pada analisis kebijakan (Schlager dan Blomquist, 1996; Schlager, 1995; Johns, 2003), yang tentu sebagian besar diterapkan dalam konteks energi dan lingkungan kebijakan di negara Amerika, Eropa dan Kanada (Weible dan Sabatier, 2007). Pembentukan kebijakan sendiri dapat terjadi dalam subsistem kebijakan sebagai arena tindakan dari sebuah kebijakan yang akan mencakup aktor kebijakan dalam setiap jenjang pemerintahan, berbagai lembaga penelitian, kelompok kepentingan bahkan media informasi. Pada subsistem kebijakan tersebut, seluruh aktor akan membentuk arena tindakan dengan koordinasi perilaku melalui operasionalisasi koalisi advokasi.

Bahwa komponen kali pertama dalam kerangka kerja koalisi advokasi adalah parameter yang cenderung stabil terdiri dari atribut dasar dalam area masalah, dasar distribusi dan sumber daya, nilai dasar sosial budaya dan struktur sosial serta format konstitusional dasar (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1993; 1999). Parameter demikian memberikan pengaruh terhadap karakteristik masalah, sumber daya untuk berbagai pihak kebijakan, aturan dan prosedur dalam mengubah kebijakan melalui tindakan kolektif. Bahwa parameter yang relatif stabil, tidak dapat dipungkiri menjadi dasar transaksi politis kebijakan dalam formasi subsistem yang ada (Sabatier dan Jenkins Smith, 1999). Oleh karenanya, subsistem kebijakan sebagai bentuk komponen kali kedua akan ditentukan oleh batas wilayah dan tema yang akan memuat kemampuan kognisi dan keyakinan dari pihak yang tergabung pada jaringan kebijakan, tendensi sebagian besar pihak untuk terlibat pada kerangka koalisi advokasi, terdapat sedikit probabilitas pihak dengan preferensi netral, alokasi semua sumber daya oleh koalisi advokasi termasuk tempat koalisi advokasi sendiri dapat mempengaruhi kebijakan. Dalam rangka mencapai jaminan kepentingan tertentu akan terakomodasi ke dalam konstruksi kebijakan yang dipilih secara rasional oleh pemangku kebijakan, seluruh pihak yang terlibat akan membentuk jaring eksklusivitas dengan mempertahankan partisipasi dalam jangka waktu yang lama (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1993).

Dalam kerangka koalisi advokasi dikenal terdapat perantara kebijakan, karena dalam subsistem kebijakan sebagian besar aktor dalam jaringan kebijakan memang akan melaksanakan koordinasi dengan pihak lain untuk mengusahakan kepentingan terkait dalam konstruksi kebijakan. Bagaimanapun juga, dalam subsistem kebijakan yang sangat kompetitif, kegagalan dalam membangun arena tindakan kolektif akan mengarah pada pertentangan terbuka. Untuk menghindari hal tersebut, maka tentu garis koordinasi dalam subsistem kebijakan yang kompleks, akan dimediasi secara seksama oleh perantara kebijakan. Tidak sedikit aktor dalam jejaringan kebijakan, memainkan peran krusial sebagai perantara kebijakan seperti pejabat yang terpilih (Munro, 1990), pegawai negeri (Doggan, 1975), termasuk pengadilan (Mawinney, 1993) dalam konteks tertentu. Umumnya, aturan dari perantara kebijakan dipercaya oleh aktor yang terlibat sebagai pilihan rasional dengan otoritas dalam pengambilan keputusan, sekalipun terdapat diferensiasi tersamar antara perantara kebijakan serta aktivis kebijakan. Tidak jarang seorang aktivis kebijakan dengan konsentrasi yang spesifik terhadap kelangsungan subsistem dalam kebijakan, akan bertindak sebagai perantara kebijakan. Oleh karena itu, perantara kebijakan tidak serta merta berasal dalam subsistem kebijakan.

Berbagai aktor yang terlibat dalam jaringan pembentukan kebijakan, memang akan

mempergunakan sejumlah sumber daya dalam mengusahakan berbagai tujuan dalam konstruksi kebijakan. Karena bagaimanapun sumber daya menjadi salah satu kunci utama dalam keberhasilan untuk menjamin kepentingan tertentu. Sabatier dan Weible (2007) menunjukkan bahwa sumber daya tersebut dapat berupa hukum yang formal, opini publik, informasi, partisipan yang dimobilisasi, sumber daya finansial dan kepemimpinan yang moderat. Penggunaan sumber daya akan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi ketika memberikan pertimbangan terkait arena potensial dari aktor untuk mempengaruhi keyakinan dan konstruksi kebijakan. Terlebih aktor dari subsistem kebijakan dengan tindakan berbasis rasionalitas, tidak akan memberikan pengabaian terhadap kejadian eksternal yang berimplikasi langsung pada subsistem kebijakan (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1999) misalnya perubahan berkenaan sosial ekonomi (Eisner, 1993), perubahan opini publik, perubahan signifikan dalam koalisi pemerintah (Brady, 1988) termasuk implikasi besar dari pengambilan keputusan. Kejadian eksternal sebagai sistem penyelidikan merupakan konteks yang tidak dapat diabaikan, karena mempunyai pengaruh signifikan dalam kegiatan pembentukan mekanisme perubahan kebijakan.

Parameter kali ketiga adalah perubahan kebijakan dan kepercayaan. Kerangka koalisi advokasi secara normatif menunjukkan diferensiasi antara perubahan secara mendasar dan perubahan terbatas. Bahwa perubahan mendasar menjadi perubahan dalam konstruksi utama kebijakan subsistem, sementara perubahan terbatas hanya menampilkan perubahan sekunder dari subsistem kebijakan yang akan terjadi lebih sering dengan ruang lingkup substantif yang terbatas dalam arena subsistem. Dalam pendekatan koalisi advokasi terdapat tiga mekanisme yang berorientasi pada bentuk perubahan fundamental dan terbatas seperti resistensi dalam lingkungan eksternal, kebuntuan kebijakan dan akumulasi pembuktian dalam perspektif ilmiah (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1999). Selain itu, kerangka koalisi advokasi menilai keberadaan individu tertentu dapat termotivasi secara rasional, sekalipun mendapatkan restriksi dari kemampuan rasionalitas sendiri dalam menganalisis permasalahan terkait yang memang kompleks (Simon, 1985). Oleh karena itu, setiap orang mempunyai tingkat tendensi yang signifikan untuk memberikan penolakan terhadap berbagai informasi yang kontradiktif dengan keyakinan, bahkan menerima informasi yang memberikan konfirmasi terhadap keyakinan.

Kondisi demikian menjadi riskan dengan keberadaan berbagai prasangka dan perasaan diskriminasi dari pihak lain, yang pada akhirnya akan memperkuat ikatan interdependensi dengan kelompok yang memiliki persepsi relevan (Sabatier dkk., 1987). Kerangka koalisi advokasi memang akan memandang keberadaan individu sebagai entitas

purba dengan sistem kepercayaan yang bersifat hierarkis. Keyakinan atau kepercayaan utama yang mendalam sebagai prioritas nilai relatif seperti perihal hak individual kontra hak sosial untuk mengidentifikasi sosial-budaya misalnya etnisitas dan agama. Keyakinan sebagai lapisan tengah menjadi kepercayaan secara normatif yang membenteng dalam arena subsistem kebijakan. sementara keyakinan dalam tingkat yang paling rendah menjadi kepercayaan sekunder sebagai kombinasi kepercayaan normatif dan preferensi kebijakan yang terkait dengan sub komponen dari subsistem kebijakan. Keberhasilan aktor dalam jaringan kebijakan, akan sangat bergantung pada kemampuan dalam menunjukkan keyakinan inti kebijakan menjadi kebijakan bersama. Untuk meningkatkan potensi dan probabilitas dalam mencapai kepentingan dalam konstruksi kebijakan, maka setiap aktor kebijakan akan mencari rekan koalisi untuk memperjuangkan kepentingan tertentu.

Tabel 1

Penerapan *Advocacy Coalition Framework* pada Praktik Global

| Penulis | Tahun | Batas Geografis | Topic Substantif |
|------------------------|-------|-----------------|----------------------|
| Elliott dan Schlaepfer | 2001 | Swedia | Kebijakan Perhutanan |
| Kübler | 2001 | Swiss | Kebijakan Narkotika |
| Hysing dan Olsson | 2008 | Swedia | Kebijakan Perhutanan |
| Adshead | 2011 | Irlandia | Kemitraan Sosial |
| Dela Santa | 2013 | Filipina | Kebijakan Pariwisata |
| Jang, Weible dan Park | 2016 | Korea Selatan | Perubahan Kebijakan |
| Dela Santa | 2017 | Filipina | Kebijakan Pariwisata |
| Park dan Weible | 2017 | Korea Selatan | Perubahan Kebijakan |
| Shin | 2018 | Amerika Serikat | Kebijakan Imigrasi |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber internasional (2022)

Sebagai contoh, Dela Santa (2013) dalam melaksanakan penelusuran terhadap kompleksitas implementasi dari kebijakan pariwisata di Pulau Pamilacan, Filipina, ternyata mempergunakan pendekatan kerangka koalisi dan advokasi, selain model analisis jaringan kebijakan. Bahwa konsisten dengan teori kebijakan, hasil temuan menunjukkan bahwa keyakinan atau kepercayaan kebijakan secara individu bahkan mengarah pada jaringan implementasi, namun taraf integrasi jaringan menentukan progres dalam realisasi kebijakan. Kajian demikian memberikan penegasan bahwa faktor krusial dalam implementasi kebijakan seperti pengetahuan, sumber daya dan kondisi kontekstual termasuk jaringan kepercayaan serta solidaritas. Masih dengan konteks yang sama, Dela Santa (2017) mempergunakan kerangka koalisi advokasi dan analisis jaringan kebijakan untuk memberikan kajian terkait implementasi dari kebijakan insentif fisik sektor perusahaan pariwisata di Filipina. Hasil penelitian menampilkan bahwa faktor yang mengatur

proses implementasi kebijakan destinasi pariwisata menunjukkan kondisi yang lebih luas dan berlaku dalam konteks para elit demokrasi yang terdesentralisasi. Eksekusi kebijakan tidak berbeda dengan tekanan politik yang ditandai dengan pembangunan koalisi, turfisme pemerintah dan bahkan hubungan kekuasaan, karena kelompok lain yang bertentangan dari subsistem lain akan berjuang untuk melakukan intervensi sebagai usaha sintesis kepentingan.

Elliott dan Schlaepfer (2001) mempergunakan kerangka koalisi advokasi atau *Advocacy Coalition Framework* untuk mempelajari proses kebijakan publik dengan kompleksitas yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan tertentu. Kerangka tersebut diterapkan dalam proses kebijakan dalam kegiatan pengembangan program sertifikasi hutan di Swedia dengan aktor utama adalah perusahaan pengelola hutan dalam skala besar, pemilik hak guna serta organisasi konservasi non-pemerintahan. Penelitian demikian, memberikan dukungan untuk beberapa signifikansi dari model kerangka koalisi advokasi, yang akan mempertegas validitas sebagai kerangka kerja untuk mempelajari proses kebijakan swasta yang dipengaruhi oleh peristiwa skala internasional di luar subsistem kehutanan Swedia. Kerangka koalisi advokasi akan dinilai dengan diterapkan ke dalam subsistem kebijakan kehutanan Swedia sebagai subsistem dinamis di mana kepentingan lingkungan telah memberikan konfrontasi terhadap koalisi produksi yang sedari lama mendominasi, karena sektor kehutanan berada di bawah tekanan konstan (Hysing dan Olsson, 2008).

Dalam kasus lain, selama dua dekade terakhir bahwa kebijakan tentang obat-obatan di Swiss telah beralih dari model pelarangan ke model pengurangan dampak buruk. Dengan mempergunakan kerangka koalisi advokasi dapat dipahami prosesi perubahan kebijakan dengan bertumpu pada teori gerakan sosial untuk mengurangi kekurangan pendekatan berkaitan aksi kolektif (Kübler, 2001). Penelitian tersebut, memberikan dukungan tentang perubahan kebijakan, sekalipun teori gerakan sosial memberikan wawasan baru tentang pembentukan formasi koalisi, disposisi bahkan strategi relevan yang dipergunakan. Terkait gerakan sosial, munculnya kemitraan sosial dalam menghadapi krisis ekonomi menimbulkan distorsi dalam penyelidikan kebijakan publik dalam konteks tertentu. Dengan mempergunakan kerangka koalisi advokasi untuk dapat melakukan pendalaman terhadap perubahan dan pembubaran kemitraan sosial ternyata dapat dipahami bahwa penerapan wawasan struktur kerja dalam situasional krisis dan perubahan lingkungan kebijakan menjadi sarana untuk menjelaskan kebangkitan serta pembubaran kemitraan sosial di Irlandia (Adshead, 2011). Shin (2018) telah menerapkan kerangka koalisi advokasi dalam mempelajari kasus Visa Waiver Program berhasil menunjukkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri yang dinamis berkaitan masalah imigrasi


merupakan fungsi *trade-off* antara ekonomi dan keamanan dengan asumsi bahwa keuntungan ekonomi dapat menjadi sarana dalam mengantisipasi kerugian keamanan

Bahwa penyelidikan kebijakan di Korea selatan selalu memiliki tradisi prima dalam bidang analisis kebijakan, namun tidak serupa dalam kajian proses kebijakan itu sendiri. Park dan Weible (2017) dengan mempergunakan mode kerangka koalisi advokasi sebagai pendekatan ilustratif, dapat dipahami program penelitian tentang proses kebijakan dengan memperhatikan diferensiasi kerangka teori, melaksanakan penelitian komparatif, mengembangkan metodologi dan hipotesis bahkan berusaha menumbuhkan civitas akademika. Tantangan utama dalam mengembangkan model proses kebijakan adalah mengembangkan pendekatan yang dapat mengidentifikasi tingkat spesifikasi konteks tertentu. Jang, Weible dan Park (2016) mengeksplorasi portabilitas kerangka koalisi advokasi di Korea Selatan dengan merepresentasikan signifikansi dengan tingkat skeptisisme tertentu berkaitan dengan wawasan tentang proses kebijakan. Beberapa penerapan kerangka koalisi advokasi sangat menuntut untuk mengumpulkan data yang konkret, jelas dan beragam dalam menunjang fase analisis perubahan dari kebijakan secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh komponen yang ditentukan.

2. METODE PENELITIAN

Policy Network Analysis (PNA) memberikan penyelidikan tentang kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat, namun secara faktualitas PNA justru memberikan penolakan terhadap konsentrasi probabilitas perubahan jaringan dalam kebijakan kepemudaan. PNA tidak akan memberikan perhatian yang krusial terkait struktur, regulasi dan pendekatan penyesuaian dari pihak berkepentingan (Coleman dan Perl, 1999). Dalam metode *Advocacy Coalition Framework* (ACF), yang cukup populer dalam studi kebijakan publik berbasis behavioralisme (Gil-Garcia dkk., 2017) merepresentasikan bahwa kepercayaan dan perilaku aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan menjadi bagian terintegrasi dalam proses kebijakan (Sabatier dan Weible, 2007). ACF merupakan kerangka konseptual berbasis behavioral yang diterapkan secara luas oleh para analis kebijakan publik untuk mempelajari konsep advokasi (Pierce dkk., 2020) untuk mengembangkan teori proses kebijakan melalui kombinasi antara pendekatan jaringan kebijakan dan teori proses kebijakan dengan memperhatikan dinamika kelompok yang dapat mempengaruhi hasil dari kebijakan (Kim dan Roh, 2002). Kerangka kerja koalisi advokasi memiliki konsentrasi terkait kepercayaan koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan, yang bahkan berorientasi pada tingkatan efektivitas kebijakan dan perubahan kebijakan pemerintah (Sabatier, 1987).

Kerangka koalisi advokasi sebagai alat analisis kebijakan dapat memberikan konsentrasi spesifik terhadap keberadaan dan pelembagaan koordinasi kepentingan berbagai aktor dari lembaga tertentu dengan sistem kepercayaan yang sama sebagai sarana memahami pertimbangan, yang menjadi alternatif dalam perspektif distingsi implementor untuk memahami pembentukan kebijakan (Sabatier dan Pelkey, 1987) secara behavioral. Dengan berdasarkan pertimbangan demikian, maka penerapan metode ACF sangat relevan dalam penelitian yang berorientasi terhadap analisis skema eksklusivitas pelayanan kepemudaan sebagai agenda bersama. Metode ACF harus ditunjang dengan berbagai data konkret dan beragam, yang dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara terstruktur, studi khusus terhadap sejumlah dokumentasi dan studi berbasis literatur kredibel. Adapun tahapan dan penyelidikan berbagai komponen dalam penelitian ini, dapat dieksplorasi melalui melalui gambar berikut.



Gambar 1 Metode *Advocacy Coalition Framework*
Sumber: Sabatier and Jenkins-Smith (1999)

3. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks penyelidikan implementasi kebijakan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur, bahwa pendekatan behavioralisme dapat dipergunakan untuk memahami perilaku generasi muda sebagai sasaran kebijakan layanan kepemudaan, yang menjadi diskursus penghalang atau penunjang terhadap kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kualitas implementasi kebijakan kepemudaan di Cianjur secara normatif tidak menutup kemungkinan akan ditentukan oleh respons kalangan pemuda terhadap konstruksi kebijakan itu sendiri. Ketika responsivitas dari pemuda tentang kebijakan kepemudaan berada dalam jalur konstruktif, maka implementasi kebijakan tersebut memiliki probabilitas lebih tinggi dalam mencapai keberhasilan. Untuk memberikan penyelidikan terhadap kinerja implementasi kebijakan layanan kepemudaan, maka pemahaman holistik terkait reaksi dan persepsi pemuda menjadi suatu keharusan. Reaksi dan persepsi dari pemuda terhadap kebijakan kepemudaan, akan tergantung bagaimana kualitas implementor kebijakan membangun konstruksi jalinan kepercayaan. Kondisi demikian, mencerminkan bahwa sintesis pendekatan

behavioralisme menjadi krusial dalam kajian kebijakan publik baik dalam evaluasi, implementasi maupun formulasi menjadi krusial (Gopalan dan Pirog, 2017).

Operasionalisasi pendekatan behaviorisme dalam ilmu sosial secara umum dan menjadi bahan perbincangan di antara ilmuwan adalah *Social Network Analysis* (SNA) yang dalam studi kebijakan publik dikembangkan secara lebih komprehensif menjadi *Policy Network Analysis* (PNA). Dalam konteks penyelidikan kualitas dari implementasi kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur, PNA memberikan jalur analisis secara spesifik terhadap jaringan yang koheren dengan kebijakan pelayanan kepemudaan tersebut. Bahwa kualitas implementasi kebijakan kepemudaan bahkan tidak hanya memberikan konsentrasi khusus berkenaan formasi jaringan, melainkan bagaimana konfigurasi pihak yang berkepentingan dalam kebijakan dengan seluruh jalinan yang ada diantara pihak tersebut. Kualitas implementasi kebijakan juga akan sangat bergantung dengan bagaimana pemuda sebagai kelompok sasaran kebijakan dilibatkan secara eksklusif dalam jaringan kebijakan (Fawcett dan Daugbjerg, 2012). Terminologi jaringan dalam metode PNA merepresentasikan pluralitas pihak yang terlibat dengan beragam kepentingan yang beririsan. Dalam format jalinan tersebut, terdapat proses intermediasi kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam desain tindakan bersama dengan berbagi informasi dan sumber daya.

Bahwa analisis jaringan kebijakan atau PNA melalui pemetaan trajektori dan kohesivitas pelayanan kepemudaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, UU No, 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dan peraturan lainnya telah menampilkan entitas formasi dan konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat. Proses implementasi kebijakan kepemudaan dalam skala Kabupaten Cianjur dapat melibatkan berbagai pihak implementor baik Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna, pemerintahan Desa maupun Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur sebagai klaster aktor yang terlibat dalam jaringan dengan preferensi yang saling terjalin. Sekalipun PNA memberikan penyelidikan tentang lingkungan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat, namun secara faktualitas PNA justru memberikan penolakan terhadap konsentrasi probabilitas perubahan jaringan dalam kebijakan kepemudaan. PNA tidak akan memberikan perhatian yang krusial terkait struktur, regulasi dan pendekatan penyesuaian dari pihak berkepentingan (Coleman dan Perl, 1999). Dalam metode *Advocacy Coalition Framework* (ACF), yang cukup populer dalam studi kebijakan publik berbasis behaviorisme (Gil-Garcia dkk., 2017)

merepresentasikan bahwa kepercayaan dan perilaku aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan menjadi bagian terintegrasi dalam proses kebijakan (Sabatier dan Weible, 2007).

3.1 Parameter Relatif Stabil

Bahwa parameter yang relatif stabil dalam kerangka koalisi advokasi meliputi atribut dasar masalah, distribusi sumber daya, nilai sosial-kultural paling mendasar dan struktur konstitusional (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1993; 1999). Menimbang karakteristik dari parameter tersebut yang mempunyai daya resistensi sangat tinggi terhadap perubahan, maka secara substantif jarang diperhatikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam jaringan kebijakan secara strategis. Sekalipun demikian, bentuk parameter yang dapat bertahan dalam jangka panjang tersebut akan mempengaruhi pembatasan distribusi sumber daya yang tersedia oleh pihak yang terlibat, seksama dalam menentukan prosedur untuk melakukan perubahan kebijakan dan pencapaian keputusan berbasis konsensus, mengartikulasikan karakteristik masalah dan secara menyeluruh membentuk bingkai terhadap preferensi yang merepresentasikan pihak yang terlibat (Weible dan Sebatier, 2007). Keberadaan dari parameter relatif stabil, tidak dapat dipungkiri merupakan konstruksi dasar dalam mekanisme pelaksanaan transaksional kebijakan secara politis pada subsistem yang ada (Sabatier dan Jenkins Smith, 1999).

Tabel 2

Parameter Relatif Stabil kebijakan Kepemudaan di Kabupaten Cianjur

| Atribut Dasar Area Masalah | Bonus Demografis Kabupaten Cianjur |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distribusi Dasar Masalah | Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Cianjur termasuk dalam Kualifikasi Rendah dalam Skala Pengukuran Provinsi Jawa Barat |
| Nilai Budaya dan Struktur Sosial | Hak Pelayanan Kepemudaan Eksklusif |
| Struktur Konstitusional | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur |


Sumber: Hakim (2022)

Bahwa Kabupaten Cianjur secara geografis terletak pada posisi tengah dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dengan jarak dari Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi sekitar 65 Km dan 120 Km dari Daerah Khusus Ibu Kota, Jakarta. Luas menyeluruh daerah Kabupaten Cianjur mencapai 350.148 Ha, yang terdiri dari 83.034 Ha lahan konservasi dan hutan produktif, 58.101 Ha lahan basah untuk tanah pertanian, 97.227 Ha lahan tegalan dan lahan pertanian kering, 57.735 Ha menjadi lahan spesifik untuk perkebunan, 3.500 Ha merupakan tanah pekarangan dan lahan pengembangan, 1.239 Ha berupa kolam dan tambak, 25.261 Ha menjadi khusus lahan pekarangan dan pemukiman, 22.483 Ha lainnya dipergunakan untuk berbagai kepentingan lain. Secara keseluruhan, luas wilayah tersebut bahkan mencapai 10,85 persen dari semua wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat sendiri, yang sekaligus menjadikan Kabupaten

Cianjur sebagai salah satu contoh pemerintah tingkat daerah dengan bentang topografi yang memang sangat luas.

Wilayah administrasi Kabupaten Cianjur pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi sebelah barat, pada sebelah timur Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, sementara di sebelah selatan dengan Samudera Hindia berbatasan secara langsung. Berdasarkan bentang topografis, Kabupaten Cianjur dikualifikasikan dalam tiga bagian meliputi kawasan Cianjur utara dengan dataran tinggi yang sebagian besar merupakan pegunungan di kaki Gunung Gede Pangrango dan dataran yang secara spesifik dipergunakan untuk akses persawahan dan perkebunan. Kawasan Cianjur bagian tengah menjadi sektor yang didominasi oleh daerah berbukit dengan struktur tanah yang relatif tidak stabil dan menjadi titik episentrum gempa bumi, sekalipun demikian terdapat juga dataran yang dikelola sedari dahulu untuk perkebunan dan persawahan. Sementara kawasan bagian selatan Cianjur merupakan bentang alam dataran rendah berbukit, yang pada bagian tertentu terdapat areal pegunungan melebar sepanjang jalur di Pantai Selatan Jawa Barat.

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sedari tahun 1930 sampai 2020, terus mengalami kenaikan yang cukup massif. Pada tahun 1930 sebagai permulaan periode perhitungan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Cianjur ternyata mencapai 529.529 jiwa, yang sekaligus menjadi titik terendah. Dalam Sensus Penduduk 1971, jumlah penduduk mencapai 1.225.647 jiwa yang mencerminkan selama rentang 40 tahun terdapat penambahan penduduk mencapai dua kali lipat. Tahun 2000 sebagai pembuka abad milenium, jumlah penduduk mencapai 1.946.405 jiwa dan mencapai 2.477.560 jiwa pada tahun 2020, yang sekaligus menjadi titik kulminasi selama 90 tahun lebih. Standar deviasi jumlah penduduk selama rentang periode tersebut, juga sangat tinggi dengan berkisar 44.0769 dan secara implisit menunjukkan rentang nilai penyimpangan dari jumlah rata-rata penduduk Kabupaten Cianjur yang tidak lebih dari 1.911.653 jiwa. Sedari satu dekade terakhir, jumlah pemuda yang berusia mulai dari 15 sampai 29 tahun secara sepiantas mengalami pertambahan. Pada tahun 2010, jumlah pemuda mencapai 285.697 orang dan bertambah mencapai kisaran 546.741 pada tahun 2015 bahkan sesuai laporan Sensus Penduduk 2020 kembali mengalami kenaikan mencapai 633.440 orang.



Grafik 1. Laju Pertumbuhan Pemuda di Kabupaten Cianjur

Sumber: Publikasi Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2008-2021

Jumlah pemuda yang secara menjanjikan terus mengalami kenaikan, memang menjadi pertanda bahwa Kabupaten Cianjur tengah memasuki era bonus demografi dengan jumlah pemuda berumur 15 sampai 29 tahun mencapai seperempat dari total keseluruhan populasi, belum lagi terdapat ketentuan usia produktif antara 30 sampai 60 tahun. Bahwa bonus demografis menjadi aset fundamental dalam pembangunan Kabupaten Cianjur bila terdapat kebijakan yang dapat mengakomodasi potensi para pemuda. Atribut dasar area masalah berkaitan dengan bonus demografis yang dapat mempunyai probabilitas menjadi bencana besar ketika skema kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur tidak dapat menghadirkan implikasi secara signifikan terhadap pembangunan pemuda berbasis pada penguatan jaringan sosial. Oleh karena itu, distribusi dasar masalah direpresentasikan melalui hasil pencapaian IPP Kabupaten Cianjur dalam seluruh indikator pengukuran baik terkait pendidikan, partisipasi dan kepemimpinan, kesehatan dan taraf kesejahteraan maupun diskriminasi dan gender. Dalam laporan dari publikasi Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia (IPPI) tahun 2019 dapat diketahui bahwa jumlah populasi pemuda di Kabupaten Cianjur berkisar 517 ribu dengan konfigurasi 263 ribu laki-laki dan 255 ribu perempuan, yang secara keseluruhan mencapai porsi 4,31% terhadap total populasi Jawa Barat. Pencapaian indikator dari rerata lama sekolah kalangan pemuda cukup bervariasi di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur bahkan termasuk kualifikasi terendah dengan 9,10 tahun dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) menyentuh 76,80%.

Pembahasan *Focus Group Discussion* (FGD) menampilkan tantangan krusial Jawa Barat untuk melaksanakan pembangunan pemuda dalam bidang pendidikan. Bahwa orang tua pada umumnya masih terikat dengan ranah pemikiran konservatif yang mendelegitimasi krusialitas pendidikan, sehingga menjadi rasional tidak dapat memberikan dukungan untuk menjalani pendidikan maksimal (IPPI, 2019). Situasi tersebut memang menjadi kausa rasional dari rendahnya taraf pendidikan orang tua, banyaknya pemuda yang memutuskan tidak bersekolah lagi di kawasan sekitar dan terlebih lagi Kabupaten Cianjur

sendiri menjadi salah satu dari sepuluh daerah yang dikualifikasikan termiskin dalam skala provinsi (IPPI, 2019). Kemampuan finansial keluarga memang menjadi isu global yang menghambat mimpi pemuda dan bahkan membangun persepsi bahwa mereka tidak mempunyai banyak probabilitas terbuka untuk mewujudkan mimpi tersebut. Situasi demikian, tentu tidak terlihat lebih baik dibandingkan dengan struktur sosial yang konservatif dan rigid seperti kasta, yang memberikan implikasi cukup mengerikan terhadap keberadaan pemuda India yang semakin terjebak dalam rimba infinit kemiskinan intergenerasi.

Dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan, Kabupaten Cianjur memiliki isu-isu yang harus diperhatikan dengan konsentrasi prima. Bahwa angka kesakitan dari pemuda Cianjur tahun 2018 mencapai kisaran 9,38% (IPPI, 2019). Kisaran tersebut lebih tinggi dari persentase nasional dan provinsi, yang masing-masing menyentuh 7,68% dan 8,13%. Terdapat sepersepuluh dari populasi pemuda Kabupaten Cianjur mengalami keluhan kesehatan yang memberikan implikasi buruk terhadap berbagai aktivitas sehari-hari. Kabupaten Cianjur juga harus berhadapan dengan isu klasik tentang proporsi pemuda yang merokok dengan kisaran mencapai 31,61%, bahkan jauh lebih tinggi dari proporsi nasional dan provinsi yang menyentuh angka 26,34% dan 29,80% (IPPI, 2019). Sampai September 2019 Dinas Kesehatan Cianjur bahkan mencatat terdapat 94 penambahan kasus HIV/AIDS (Republika, 2019), yang justru didominasi homoseksual (Regional Kompas, 2019) sebagai akibat pergaulan bebas (Media Indonesia, 2021). Oleh karena itu, diperlukan metode partisipatif multi-fase dalam mempelajari perilaku berisiko HIV/AIDS pemuda yang tidak terakomodasi dalam skema pendidikan seksual.

Bahwa salah satu indikator lain, yang berimplikasi terhadap rendahnya taraf Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Barat secara kontekstual berhubungan dengan tingkat pengangguran pemuda yang mencapai 19,40%, jauh melebihi angka proporsi nasional mencapai 13,47% (IPPI, 2019). Berdasarkan tingkat pendidikan, kasus pengangguran pemuda terjadi pada lulusan sekolah menengah dan akan lebih rentan terjadi pada kelompok usia muda. Jumlah pengangguran pemuda Kabupaten Cianjur cukup tinggi dengan kisaran 23,78%, sangat jauh dari proporsi nasional dan provinsi (IPPI, 2019). Kisaran tersebut, tidak berselisih jauh dengan pengangguran Kabupaten Purwakarta yang menempati posisi tertinggi dalam skala provinsi. Hasil FGD mencerminkan tingginya tingkat pengangguran berkorespondensi erat dengan kompetensi pemuda yang masih cukup rendah, kurangnya penguasaan *soft skill* dan kurikulum yang tidak relevan dengan dunia industri (IPPI, 2019), sehingga memang dibutuhkan perusahaan yang dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan para pemuda. Kesenjangan lapangan kerja di Kabupaten

Cianjur memang terlihat sedikit lebih baik bila dibandingkan daerah Sayopago, Desamparados dan Amerika Tengah yang dikenal koheren dengan kekerasan dan eksklusi lapangan kerja yang menjadi akar masalah dari marginalisasi dan stigma kekerasan pada pemuda.

Kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap lapangan pekerjaan, tentu akan memberikan stimulus terhadap pemuda di Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan gerak mobilisasi dengan urbanisasi bahkan memutuskan menjadi pekerja migran di luar negeri. Dalam Pemetaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diketahui bahwa sedari tahun 2017 sampai 2019 pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Cianjur mencapai 4.952 pekerja dengan jumlah pengaduan 494 (BNP2TKI, 2019), sekalipun jumlah kelompok muda tidak teridentifikasi. Bahwa gerak mobilisasi dari pemuda untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih menjanjikan juga terjadi di berbagai belahan dunia. Sebagian kelompok muda yang tinggal di daerah kumuh Buenos Aires merupakan representasi mobilisasi pemuda dari wilayah metropolitan lain untuk memperbaiki kualitas kehidupan dengan meningkatkan potensi dan tidak jarang harus berurusan dengan bahaya bahkan kekerasan. Bahwa kalangan pemuda Pretoria juga mencoba untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan melakukan mobilisasi, yang justru membawa mereka dalam keadaan yang memang lebih riskan daripada sebelumnya. Daerah urban memang atraktor dari kehidupan sosial dengan kalangan muda sebagai perputaran sistem, karena mobilisasi sendiri telah dipercaya sebagai bagian dari peningkatan jaringan dan amplifikasi modal sosial.

Dalam bidang partisipasi dan kepemimpinan, secara umum proporsi pemuda Jawa Barat yang terlibat partisipasi dalam ruang sosial kemasyarakatan tidak terlalu mengecewakan, mencapai 80% pada tahun 2018 (IPPI, 2019). Hanya saja proporsi pemuda yang terlibat aktif dalam organisasi tidak lebih dari kisaran 4,7%, dan 5,2% yang terlibat dengan langsung memberikan penilaian dalam rapat organisasi (IPPI, 2019). Keterlibatan pemuda di Kabupaten Cianjur belum terakomodasi secara baik dalam bentuk partisipasi dengan memantau pelayanan publik, tidak lebih dari 10% yang memberikan konsentrasi spesifik memperhatikan perilaku birokrasi. Padahal partisipasi politik dari kelompok muda dapat memperkuat sistem dalam demokrasi, integrasi dan juga tanggungjawab sosial. Kalangan muda dalam tingkat signifikansi tertentu, lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam masalah politik dengan mencoba mengambil bagian pada diskusi politik secara terbuka, sehingga dibutuhkan situasi pelembagaan pemuda yang lebih moderat sebagai bagian dari usaha mereduksi arah sikap pesimistis dan skeptik pemuda terkait iklim politik yang terlanjur dinilai oleh publik tertutup.

Tantangan lain dalam ranah gender dan diskriminasi adalah terkait pernikahan dibawah umur yang pada tahun 2018 mencapai 13,26% pada tingkat provinsi Jawa Barat (IPPI, 2019). Persentase pernikahan dibawah umur 16 tahun mencapai tingkat 17,28% dan antara 17-18 tahun berkisar taraf 23,43%, yang sekaligus menempatkan Provinsi Jawa Barat dalam urutan keempat (Susenas, 2019). Di Kabupaten Cianjur, anak perempuan berusia 15 tahun yang belum menikah akan mendapatkan *labeling* "Perawan Tua", yang dinilai tidak sesuai dengan adat kebiasaan wilayah setempat dan diperparah oleh tokoh agama yang berperan secara krusial dalam permasalahan tersebut (IPPI, 2019). Dalam beberapa kasus spesifik, pernikahan dibawah umur di Kabupaten Cianjur dipersepsikan akan mempermudah dalam mengurus persyaratan menjadi pekerja imigran luar negeri dan dengan skema "Nikah Mut'ah" anak muda perempuan dijadikan aset untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan (IPPI, 2019). Proporsi perempuan yang berusia 16-24 tahun yang tengah menempuh pendidikan berada di posisi juru kunci dalam skala provinsi Jawa Barat hanya berkisar 20,90% dan perempuan dengan usia antara 16 sampai 30 tahun yang memiliki kesempatan untuk bekerja pada ranah formal hanya mencapai 13,37%.

Permasalahan isu gender yang krusial di Kabupaten Cianjur, secara substantif masih lebih buruk dari berbagai kasus di belahan dunia selatan. Pemuda perempuan di Meksiko dan Amerika Latin telah berani mempergunakan profesi mereka sebagai musisi dalam merepresentasikan diskursus feminisme terhadap struktur sosial yang menghambat tercapainya kesetaraan gender. Bahwa realitas dari diskursus tersebut secara implisit dapat menampilkan pandangan feminisme, ruang gerak gender yang berbasis konvensional dan pemberdayaan melalui program kurikulum terkamufase secara paripurna. Bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan gender dengan sumber masalah terletak pada konstelasi pendidikan, kesempatan kerja yang tidak memadai dan berbagai antagonisme sosial-politik yang berkelanjutan, dapat mengakibatkan celah struktural antara jenjang orang dewasa dan pemuda yang jauh berpengaruh signifikan terhadap perkembangan kehidupan sosial kalangan pemuda di masa mendatang. Situasi tersebut berpotensi dapat merubah pengalaman pemuda secara parsial, sehingga mengalami reposisi secara normatif terkait signifikansi dari definisi dan kualifikasi personal dalam kelompok pemuda, seperti yang terjadi pada pemuda di wilayah Delta Niger pasca konflik.

Begitu pula permasalahan diskriminasi perempuan muda dalam memperoleh kesempatan kerja pada sektor formal di Kabupaten Cianjur masih menjadi cerminan preseden buruk pembangunan pemuda. Secara umum, banyak pemuda mengalami diskriminasi berbasiskan kasus rasial yang mempengaruhi perilaku dan mental yang maladaptif

dan antisosial, hanya saja dalam konteks diskriminasi perempuan muda di Cianjur justru berkorelasi pada budaya patriarki. Perempuan tidak lebih dari pola entitas asing dalam sektor yang menjadi dimensi magis dan sakral yang dimobilisasi secara brutal oleh laki-laki. Eksistensi perempuan yang sulit diterima dalam sektor formal, tidak ubahnya dengan kasus pemuda imigran yang memiliki tendensi cukup signifikan untuk tidak diterima dalam realitas kehidupan bermasyarakat di Australia dalam konteks kalangan tertentu. Atau bagaimana sulitnya kelompok muda dengan gangguan penglihatan menghadapi beban ganda dari sikap dan akses sebagai wujud penerimaan perusahaan yang diskriminatif diantara perempuan India. Bahwa jurang terbuka antara pelayanan kepemudaan serta konstruksi pembangunan pemuda yang masih dipenuhi nebula permasalahan ketidaksetaraan sebagai ketidakadilan sosial, akan menghadirkan potensi permasalahan yang kompleks di masa mendatang.

Pemetaan masalah yang harus diantisipasi oleh pemerintah Cianjur berkenaan kepemudaan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan data IPP tahun 2019 yang terus mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir dengan masing-masing mencapai nilai 48,67, 50,83, 49,33 dan 51,50. Apabila layanan kepemudaan dalam sejumlah aturan tidak diperbaharui, maka IPPI rentang tahun 2030 - 2040 tidak akan mengalami perubahan besar. Berdasarkan regularitas dari perubahan trajektori IPP rentang tahun 2015 - 2018, dengan mempergunakan persamaan regresi linier bahwa IPPI tahun 2030 hanya berkisar 54,30. Bahwa proyeksi IPP tahun 2030 yang rendah dengan indikator bidang kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, kesempatan dan lapangan kerja, bidang gender dan diskriminasi serta partisipasi dan kepemimpinan yang masih belum menjanjikan, akan menjadi masalah mengerikan ketika langsung berhadapan dengan bonus demografi. Ketika jumlah usia produktif mencapai 64% dan IPP bahkan tidak mengalami perubahan signifikan, maka akan mengakibatkan rasio angka ketergantungan yang lebih besar. Karena IPP Kabupaten Cianjur selalu memiliki trajektori perubahan yang relevan dengan IPPI, maka situasi tersebut akan menjadi antededen spesifik dari masalah kriminalitas, masalah dalam keluarga dan insgutan kepercayaan.

Sementara parameter nilai budaya dan struktur sosial pada konteks kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur terkait dengan hak pelayanan kepemudaan yang eksklusif bahkan secara implisit direpresentasikan dalam trajektori kohesivitas dari kebijakan kepemudaan dalam berbagai aturan. Dalam aturan Anggaran Dasar KNPI berdasarkan pada ketetapan Kongres 06/Kongres-XIV/Pemuda-KNPI/2015 tentang AD dan ART KNPI, Pasal 3 dengan konkrit menunjukkan tujuan KPK terkonsentrasi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan diantara pemuda, membangun pemuda yang

memiliki kemampuan intelektualitas sebagai bagian dari keahlian profesional yang dilengkapi dengan akhlak mulia dalam usaha keberlanjutan pembangunan dan memberdayakan potensi pemuda dalam berbagai dimensi. Tujuan KNPI pada Pasal 3 secara normatif tidak menunjukkan kontradiksi dengan tujuan pembangunan para pemuda sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Kepemudaan. Pasal 7 dalam AD KNPI yang berkaitan dengan fungsi krusial sebagai tempat berhimpun berjalan bersamaan dengan ketentuan Pasal 5 UU Kepemudaan tentang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi generasi muda yang menjadi langkah dasar dalam menarik keterlibatan pemuda terhadap pembangunan bangsa yang berbasis penguatan *social capital* dan *human capital*.

Pasal 7 ayat (1) tentang fungsi KNPI dalam ketentuan AD dan ART menjadi perekat kemajemukan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan sosial, ayat (2) tentang laboratorium kader pemuda dalam rangka dalam mengembangkan potensi pemuda dan ayat (3) berkenaan wadah perjuangan pemuda dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, bahkan menjadi relevan dengan ketentuan Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 serta 29 dalam UU Kepemudaan. Bahwa tentu fungsi KNP tersebut bahkan bermuara pada ketentuan dalam Pasal 16 bahwa pemuda harus berperan sebagai agen perubahan, kekuatan moral dan kontrol sosial yang selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan Pasal 17 dan 18. Peran aktif kalangan pemuda sesuai ketetapan normatif Pasal 16, secara lebih lanjut diterjemahkan pada Pasal 8 Anggaran Dasar KNPI tentang ruang lingkup usaha yang meliputi menjalin komunikasi dengan berbagai komponen kepemudaan, menggalang kerja sama antar pemuda, mengembangkan integritas moralitas, memelihara serta mempertahankan NKRI serta mengokohkan kemampuan sosial ekonomi pemuda. Dengan demikian, substansi UU Kepemudaan mempunyai arah trajektori pembangunan kepemudaan yang relevan dengan misi pembangunan pemuda dari KNPI.

Dalam aturan Pasal 1 ayat (1) UU Gerakan Kepramukaan menjadi organisasi yang dibangun dalam merealisasikan pendidikan kepramukaan dengan berorientasi membentuk akhlak mulia, kepribadian serta kecakapan hidup melalui penghayatan dan pengamalan nilai kepramukaan sebagai ketentuan ayat (4). Bila ketentuan Pasal 1 ayat (4) tersebut dikorelasikan secara normatif dengan UU Kepemudaan Pasal 3, maka Pendidikan Kepramukaan menjadi salah satu jalan dalam membangun kader generasi muda yang beriman dengan seluruh dimensi kecerdasan yang berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, Gerakan Kepramukaan merupakan jalinan dari pelayanan kepemudaan. Melalui Pasal 1 ayat (1) Permensos tegas disampaikan Karang Taruna sebagai organisasi yang diformulasikan secara unik untuk

generasi muda dalam membangun diri, karena terdapat sebuah dorongan kesadaran dan juga tanggung jawab pemuda yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Secara sepintas, terminologi pengembangan dalam ketentuan Permensos hanya berkorelasi dengan Pasal 27 dan 28 berkaitan pengembangan kewirausahaan termasuk Pasal 29 tentang pengembangan kepeloporan dalam UU Kepemudaan, namun terkait secara relevan dengan konsepsi penyadaran dan pemberdayaan dengan menimbang terdapat upaya mewujudkan kesadaran dan mengembangkan potensi pemuda.

UU Kepemudaan menampilkan bahwa terminologi pemberdayaan pada Pasal 24 dan 25 dipasangkan secara inheren dengan terminologi dari pengembangan yang terdapat pada ketentuan Pasal 26, 27 dan 29. Oleh karena itu, Pasal 1 ayat (7) dalam Permensos dijelaskan bahwa pemberdayaan Karang Taruna menjadi proses holistik untuk pengembangan kompetensi, probabilitas dan pelimpahan wewenang terhadap Karang Taruna untuk lebih meningkatkan pencegahan, potensi, pemecahan sebuah masalah dan pengembangan nilai nyata kepeloporan dengan penggunaan berbagai sumber daya yang ada. Proses pemberdayaan membutuhkan pembinaan yang nyata sebagai representasi pengembangan sebagaimana terdapat pada ketentuan ayat (9), bahwa proses pembinaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menjadikan Karang Taruna lebih berdaya dan berhasil guna. Tidak sampai disana, Pasal 1 ayat (12) dalam UU Desa menyatakan pemberdayaan desa sebagai usaha pengembangan kesejahteraan dan kemandirian suatu masyarakat melalui peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, kesadaran, perilaku, sikap bahkan penggunaan sumber daya dengan pembentukan kebijakan dari pemerintah Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Pasal 30 UU Kepemudaan mempunyai konstruksi normatif bahwa pemerintah berkewajiban untuk membangun kerangka konseptual koordinasi dengan trajektori lintas sektoral untuk meningkatkan efikasi kualitas implementasi kebijakan layanan kepemudaan secara komprehensif. Relevan dengan Pasal 30, ketentuan dalam Pasal 32 memberikan penegasan bahwa organisasi kepemudaan, pemerintah daerah serta pemerintah pusat sendiri dapat membentuk jaring kemitraan strategis dengan pihak lain berbasis pelayanan kepemudaan yang difasilitasi oleh pemerintah sesuai aturan dalam Pasal 33. Sekalipun dalam ketentuan Pasal 34 disebutkan bahwa perlintasan kemitraan dapat dilakukan diantara organisasi kepemudaan dalam interval nasional dan internasional, namun tidak menutup probabilitas trajektori kemitraan demikian dapat terjalin dengan sebuah komunitas, organisasi dan perusahaan sosial termasuk masyarakat sipil sendiri dengan mobilisasi orang dewasa yang menghasilkan entitas agenda bersama sebagai program pembangunan kepemudaan yang terintegrasikan.

Dengan demikian, pelayanan kepemudaan yang eksklusif di Kabupaten Cianjur dan pemerintahan daerah lain harus dibangun melalui skema prima hubungan kemitraan berbasis lintas sektoral secara terintegrasi.

Eksklusivitas dari pelayanan kepemudaan terkait penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan baik kewirausahaan, kepemimpinan maupun kepeloporan yang dalam konteks parameter struktur konstitusional akan difasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Cianjur harus dikembangkan berbasis identitas kultural misalnya *Ngaos*, *Mamaos* dan *Maenpo*. Bahwa *Ngaos* merupakan terminologi yang merepresentasikan keseluruhan aspek spiritual sebagai kesadaran ruhaniah bahwa hakikat manusia tidak lebih dari representasi nyata kebesaran Tuhan, tidak ubahnya dengan alegori bayangan manusia dan manusia sendiri. Manifestasi dari kesadaran ruhaniah tersebut ditampilkan ke dalam kesalehan sosial, termasuk tradisi mengaji yang menjadi karakteristik distingtif Kabupaten Cianjur, sehingga dikenal khalayak dengan 'Kota Santri'. Bahwa kesalehan sosial sebagai bentuk kepribadian distingtif dan inheren dengan masyarakat Cianjur telah menjadi standar moralitas, kepatuhan, kepantasan, kebiasaan serta pengaturan perilaku, sekaligus menjadi sumber hukum informal. Oleh karena itu, dalam perspektif institusionalisme sosiologis secara lebih jauh akan melakukan penyelidikan sampai sejauh mana sistem nilai sebagai bentuk kesadaran sosial dapat mempengaruhi perilaku aktor dalam arena tindakan.

Mamaos merupakan seni budaya yang merepresentasikan keluhuran rasa serta budi sebagai *ligature* yang mengikat anggota masyarakat secara mapan dan koheren dalam menjadi kehidupan yang berkeadaban. Dalam perspektif etimologis, *mamaos* sendiri mempunyai signifikansi sebagai upaya untuk merenungkan dengan holistik tentang hubungan dialog manusia baik dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam sekitar maupun dengan Tuhan sebagai sumber kesejatan manusia. Karena itu, *mamaos* merupakan manifestasi dari bentuk kemanunggalan sejati antara cipta, rasa dan karsa seorang manusia, yang kali pertama diprakarsai oleh Raden Aria Adipati Kusumahningrat sebagai Bupati Cianjur. Bentuk kemanunggalan elemen kesejatan manusia tersebut ditunjukkan dengan tembang Sunda Cianjuran, yang dalam tahapan penyempurnaannya dibantu langsung oleh Raden Natawiredja. Dalam konteks studi institusionalisme sosiologis bahwa *mamaos* sendiri akan menjadi kekuatan institusi secara informal yang akan menjadi batasan serta arahan dari tindakan implementor dalam arena kebijakan. Dalam konteks kebijakan kepemudaan di daerah Kabupaten Cianjur, pilar budaya *mamaos* sendiri dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan pelayanan kepemudaan untuk memperkuat budaya nasional berbasis kearifan lokal.

Sementara *maenpo* sendiri sebagai pilar budaya terakhir merupakan cerminan ketangkasan bela diri, yang mengilustrasikan berbagai tingkat ketangguhan bahkan keterampilan dalam mengolah cipta, rasa termasuk karsa manusia sebagai cerminan pengendalian diri secara mumpuni. Bahwa seni bela diri luhur tersebut kali pertama diprakarsai oleh Raden Djadjaperbata atau lebih dikenal dengan nama Raden Haji Ibrahim. Karakteristik distingtif dari bela diri demikian adalah sensitivitas terhadap terhadap jalur pergerakan lawan ketika mulai saling bersentuhan, sehingga seluruh pergerakan lawan dapat diprediksi dan diantisipasi secara cermat. Hakikat dari seni bela diri *maenpo* atau Pencak Silat adalah cerdas menjamin keselamatan diri sendiri terhadap gerakan lawan, sekalipun dalam bela diri tersebut terdapat gerakan yang bernama *Peupeuhan* atau pukulan. Dalam konteks kebijakan kepemudaan, tentu pilar budaya tersebut dapat dimanifestasikan sebagai salah satu program pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur. Bahwa Pencak Silat dapat dijadikan sebagai salah satu wujud dari program pasca sekolah dengan komunitas dan mobilisasi orang dewasa, yang kemudian akan difasilitasi oleh pemerintah, masyarakat dan organisasi kepemudaan termasuk sektor privat seperti perusahaan sebagai pelaku dunia usaha.

Ketiga pilar budaya tersebut, kemudian diatur secara lebih operasional dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Ketiga Pilar Budaya Cianjur. Peraturan tersebut sebagaimana pada Pasal 4, ditujukan untuk melakukan pemeliharaan melalui melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan potensi ketiga pilar budaya tersebut. Secara spesifik, sasaran dari kebijakan tersebut diformulasikan untuk meneguhkan keberadaan budaya, merealisasikan usaha untuk memelihara budaya melalui peran serta berbagai lembaga termasuk nilai kehidupan yang dipenuhi implementasi nilai budaya tersebut sebagai kebanggaan, sebagaimana ketentuan Pasal 6. Bahwa ketentuan Pasal 4 tentang pemeliharaan budaya memiliki ruang lingkup berupa pelaksanaan pendidikan ekstra pada setiap pendidikan formal, penyediaan materi muatan sebagai bahan ajar, memberikan fasilitas tentang proses penerbitan buku mengenai ketiga pilar budaya dan membentuk tim advokasi khusus dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terkait pilar budaya demikian sesuai ketentuan Pasal 7. Pemerintah Daerah sendiri, relevan dengan ketentuan Pasal 8 dapat memberikan perlindungan, fasilitas dan pembinaan, yang lebih operasional ditindak lanjuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

3.2 Subsistem Kebijakan Kepemudaan

Subsistem kebijakan kebijakan sendiri dipengaruhi oleh konstruksi parameter relatif stabil dalam konteks topik substantif, batas teritorial dan pihak yang terlibat baik dari tingkatan pemerintahan,

kelompok kepentingan, media informasi maupun lembaga penelitian (Weible dan Sabatier, 2007). Untuk memperjuangkan preferensi terakomodasi dalam konstruksi kebijakan, setiap pihak yang terlibat akan mencoba secara terukur membangun jaringan partisipasi dalam jangka panjang (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1993). Dalam subsistem kebijakan pembangunan pemuda berbasis pemanfaatan kulminasi bonus demografis, bahwa pelayanan kepemudaan di daerah Kabupaten Cianjur secara normatif mendapatkan *constraints* dan *guidelines* dengan kerangka kebijakan kepemudaan dengan konteks pihak yang terlibat dalam jaringan kebijakan sangat terbatas. Hanya terdapat Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna dan Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur yang konkret terlibat dalam pembangunan pemuda, sementara keberadaan peran krusial dari masyarakat sipil, sektoral privat, analisis kebijakan, media informasi dan kalangan akademisi tidak teridentifikasi dalam jaringan kebijakan. Upaya pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Cianjur dalam menunjang perkembangan pemuda menjadi pribadi yang bertanggungjawab dalam pembangunan masyarakat, paling tidak terlihat lebih jelas dalam rentang empat tahun terakhir, sekalipun hubungan koordinasi dan kemitraan antara keduanya masih merupakan bentuk formalitas parsial.

Secara faktual, cukup sukar untuk membangun signifikansi tentang substansi dari subsistem kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur atau pemerintah daerah lainnya, karena memang karakteristik yuridis pelayanan kepemudaan sendiri harus difasilitasi oleh pemerintah, organisasi kepemudaan, masyarakat dan sektor privat, sehingga tidak terdapat pengaturan tunggal dalam membangun kebermaknaan utuh dari subsistem kebijakan. Oleh karena itu, Weible dan Sabatier (2007) dalam kasus tertentu telah memberikan rekomendasi terhadap aplikator ACF untuk menjalankan identifikasi terlebih dahulu terkait ruang lingkup subsistem kebijakan melalui tahap wawancara dengan pihak yang terlibat untuk mendapatkan informasi batas teritorial dan substansi masalah. Karena atribut dan distribusi dasar masalah kebijakan terkait bonus demografis dan pencapaian IPP dari Kabupaten Cianjur yang relatif rendah, maka harus dilakukan penyelidikan terhadap sejumlah aspek sebagai asumsi dalam ACF terkait subsistem kebijakan. *Pertama*, terkait model individual yang seksama merepresentasikan kognisi, motivasi dan keyakinan sebagai asas pembentukan dari koalisi advokasi. Bahwa jalinan kepercayaan antara implementor kebijakan sebagai atribut komunitas yang memperlihatkan persamaan preferensi ternyata sampai saat ini tidak ditindaklanjuti dengan proses pertukaran informasi, keyakinan termasuk sumber daya untuk membangun agenda koalisi advokasi pada subsistem kebijakan pemerintah atau paling tidak program bersama.

Kedua, terkait koalisi advokasi. Dalam ACF bahwa tingkat keberhasilan dari sejumlah pihak dalam mencapai preferensi melalui kebijakan, akan tergantung pada kualitas kemampuan dalam mengartikulasikan dan mengaktualisasikan keyakinan ini dari kebijakan yang diharapkan menjadi konstruksi kebijakan yang dipilih oleh pemangku kepentingan secara rasional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan taraf probabilitas pencapaian kepentingan melalui kebijakan, berbagai pihak yang secara langsung terlibat akan melakukan identifikasi terhadap keberadaan preferensi yang relevan dan ditindaklanjuti dengan lebih langkah operasional melalui pembentukan arah koalisi advokasi. Sekalipun DPD KNPI dan Karang Taruna Kabupaten Cianjur mempunyai preferensi relevan terkait pembangunan pemuda, namun tidak seksama dituangkan dalam kerangka koalisi advokasi pada subsistem kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur atau melalui Disparpora misalnya. Keberadaan kerangka koalisi advokasi padahal secara substantif sangat diperlukan untuk mengupayakan langkah rekonstruksi pelayanan kepemudaan yang moderat serta relevan dengan kebutuhan perkembangan pemuda. Terlebih lagi, dalam subsistem kebijakan pemerintah yang ada melalui pihak tertentu akan memperlihatkan resistensi terhadap berbagai bentuk gagasan perubahan secara mendasar, karena akan membutuhkan sumber daya yang cukup besar dan alokasi waktu yang panjang, sehingga mempertahankan *status quo* dianggap sebagai pilihan paling rasional.

Ketiga, terkait perantara kebijakan sebagai pihak netral. Dalam ACF memang terdapat banyak kalangan pihak dalam jaringan kebijakan yang juga dapat berperan sebagai perantara kebijakan misalnya pengadilan (Mawinney, 1993) dalam konteks tertentu, pegawai negeri (Doggan, 1975) termasuk pejabat terpilih (Munro, 1990). Dalam konteks kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur, bahkan tidak terdapat perantara kebijakan baik dalam subsistem kebijakan sendiri maupun dari luar yang dapat menjembatani gagasan transformasi pelayanan kepemudaan dan kemampuan resistensi dari pemerintah. Dalam konteks tertentu, Disparpora Kabupaten Cianjur memang menjadi perantara kebijakan dalam subsistem kebijakan pemerintah yang diisi dengan kerangka koalisi advokasi yang dibangun masing-masing oleh Karang Taruna dan DPD KNPI Kabupaten Cianjur dengan kelompok kepentingan mandiri yang berbeda. Hanya saja, Disparpora Kabupaten Cianjur sendiri tidak mempunyai otoritas untuk memberikan aturan main dalam arena tindakan berbasis kolektivitas. Ditambah lagi, kerangka koalisi advokasi yang dibentuk masing-masing oleh kedua organisasi kepemudaan tersebut, secara normatif tidak terkait dengan upaya konkret dalam mengupayakan transformasi pelayanan kepemudaan yang lebih moderat dan sesuai dengan tahapan perkembangan, karena masih

terkonsentrasikan pada bentuk program konvensional yang tidak berbeda dengan periode sebelumnya.

Keempat, terkait distribusi sumber daya oleh kelompok koalisi advokasi untuk mencapai tujuan bersama. Sabatier dan Weible (2005) menyebutkan bahwa dalam ACF terdapat sejumlah bentuk sumber daya yang dapat dipergunakan untuk proses pengembangan tahapan strategis dalam rangka mempengaruhi konstruksi kebijakan seperti kepemimpinan moderat, sumber daya finansial, partisipan yang dapat secara mudah dimobilisasi, informasi, opini masyarakat dan otoritas hukum formal dalam membentuk keputusan. Dalam konteks subsistem kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur, tidak terdapat mobilisasi berbagai sumber daya karena memang tidak juga terdapat kerangka koalisi advokasi dari kelompok kepentingan untuk menjalankan transformasi terhadap pelayanan kepemudaan yang lebih realistis dalam membantu menunjang transisi adolesens pemuda yang penuh gejala. Padahal bentuk sumber daya berupa informasi krusial baik pencapaian IPP yang masih rendah, kebuntuan kebijakan dan pendekatan pembangunan pemuda yang moderat pada praktik global telah memenuhi kualifikasi dipergunakan sebagai mekanisme perubahan kebijakan secara mendasar. *Kelima*, terkait dengan tempat sebagai arena potensial pemangku kepentingan memperoleh kesempatan mempengaruhi kebijakan, misalnya Karang Taruna dan DPD KNPI Kabupaten Cianjur hanya terkonsentrasi pada pemerintahan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

3.3 Perubahan Kepercayaan dan Kebijakan

Dalam ACF bahwa keberadaan individu tertentu sebagai representasi klaster pihak yang terlibat dalam jaringan kebijakan secara rasional dapat juga termotivasi, sekalipun berhadapan dengan keterbatasan dari kemampuan rasional sendiri dalam menganalisis permasalahan dengan kompleksitas tinggi (Simon, 1985). Pihak yang terlibat dalam jaringan kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur seperti sektor pemerintah dan organisasi kepemudaan secara normatif berdasarkan kerangka dari kebijakan kepemudaan mempunyai preferensi yang relevan. Namun, secara praktik organisasi kepemudaan menunjukkan penolakan samar terhadap preferensi distingtif pemerintah dalam hal ini Disparpora yang direpresentasikan pada skema pelayanan kepemudaan yang tidak melibatkan keberadaan organisasi kepemudaan. Tidak juga terlalu berlebihan bahwa kondisi demikian secara implisit bahkan menunjukkan tidak terdapat jalinan kepercayaan menimbang preferensi yang cukup relevan. Hubungan kepercayaan di antara sesama implementor kebijakan merupakan kunci utama dari keberhasilan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang lebih realistis melalui intermediasi kepentingan, pertukaran berbagai informasi dan sumber daya dan komunikasi lintas sektoral. Karena secara rasional, ketika seluruh implementor kebijakan

kepemudaan mempunyai keterbatasan sumber daya, maka langkah paling strategis untuk mempertahankan taraf signifikansi probabilitas pencapaian tujuan kebijakan yang besar, tidak lain dengan membangun hubungan kemitraan berbasis jalinan kepercayaan.

Dalam kerangka koalisi advokasi secara alami selalu terdapat perubahan baik secara mendasar maupun dalam konteks yang lebih terbatas. Perubahan mendasar terjadi pada konstruksi utama subsistem kebijakan dengan dimanifestasikan dalam reformulasi kebijakan, sementara perubahan terbatas hanya berkaitan dengan arena tindakan berbasis kolektivitas. Untuk melakukan penyelidikan terhadap perubahan kebijakan, maka dapat dilakukan eksplorasi holistik terkait akumulasi bukti ilmiah, kebuntuan kebijakan dan guncangan eksternal (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1999). Pada tahun 2020 lalu terjadi Pandemi Covid-19, yang secara sistematis berdampak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur dengan pencapaian luar biasa rendah, yaitu -0,78%. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tidak memadai akan berbanding terbalik dengan kenaikan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang masing-masing mencapai 10,36% dan 11,05%. Pencapaian IPP Kabupaten Cianjur pada tahun 2019, setahun sebelum Pandemi Covid-19, dengan seluruh indikator pengukuran termasuk dalam kategori terendah pada skala Provinsi Jawa Barat. Dengan asumsi bahwa perubahan IPP dari Kabupaten Cianjur berjalan relevan dengan trajektori perubahan IPPI, maka pencapaian IPP Kabupaten Cianjur pasca Pandemi Covid-19 akan lebih rendah dibandingkan pencapaian sebelumnya. Bahwa faktualitas tersebut merupakan akumulasi bukti empirik yang dipergunakan sebagai mekanisme perubahan terkait kebijakan kepemudaan dalam konteks skema implementasi pelayanan yang lebih moderat.

Sampai dewasa ini, bahwa skema implementasi pelayanan kepemudaan masih monoton dengan implikasi terhadap perkembangan pemuda yang sulit secara ilmiah dipertanggungjawabkan. Skema implementasi pelayanan yang ada dari Disparpora dan organisasi kepemudaan terkecuali Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur bahkan secara prosedural, belum menunjukkan kohesivitas areal program dan ruang lingkup sebagaimana dimaksudkan dalam kerangka kebijakan nasional dan pembangunan pemuda pada praktik global. Terlebih lagi, skema implementasi sedari empat tahun terakhir tidak secara eksplisit memuat program penyadaran, pemberdayaan bahkan pengembangan baik berkaitan kepemimpinan, kewirausahaan maupun kepeloporan sebagai program terintegrasi dalam mengembangkan kompetensi, kepercayaan diri, kreativitas, karakteristik, kepedulian, konektivitas dan kontribusi. Dengan kerangka implementasi pelayanan kepemudaan demikian, tidak mungkin cukup prima dalam mengantisipasi berbagai masalah kepemudaan

pada era disrupsi besar yang terkait dengan kriminalitas, masalah dalam keluarga dan kepercayaan. Dengan demikian, skema implementasi pelayanan yang masih berbasis pendekatan konvensional yang terus berulang dengan pencapaian IPP rendah, secara aktual menjadi kebuntuan dari kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai mekanisme dasar perubahan kebijakan kepemudaan pada periode selanjutnya.

Berbeda dengan kerangka implementasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur yang secara umum masih berbasis pendekatan konvensional dengan hanya terbatas pada peran dari pemerintah dan organisasi kepemudaan, di sejumlah negara maju, pelayanan kepemudaan telah melibatkan seluruh pihak yang memang terlibat pada jaringan kebijakan misalnya pemerintah, organisasi kepemudaan, masyarakat, sektor privat seperti perusahaan sosial dengan skala besar dan kalangan akademisi atau lembaga penelitian. Seluruh pihak tersebut secara terintegrasi dapat menunjang perkembangan pemuda seperti kompetensi, penguasaan ragam keterampilan hidup, identitas yang positif, resistensi terhadap perilaku berbahaya, kepedulian, koneksi dan rasa kepemilikan sebagai bentuk tanggungjawab. Pembangunan pemuda dalam praktik global tidak hanya terkait dengan optimalisasi perkembangan pemuda yang berusaha menghindari dari perilaku antisosial, namun juga membantu pemuda untuk berkembang secara berkelanjutan dalam ekologi yang beragam. Pemuda akan mempunyai kesempatan besar untuk memberikan pemaknaan terhadap diri sendiri sebagai bagian konkret dari ekologi sosial, yang kemudian diaktualisasikan menjadi identitas konstruktif dalam relasi sosial. Oleh karena itu, kunci utama dari program pembangunan pemuda pada praktik global akan terkonsentrasi pada pengembangan identitas melalui penyelidikan berbagai isu krusial, melahirkan pengalaman realitas dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Xing dkk., 2015), dapat menjadi guncangan eksternal sebagai mekanisme lain dari perubahan kebijakan.

Salah satu variabel krusial dalam pendekatan institusionalisme historis adalah *conjunctures*, sebagai momen yang menunjukkan hubungan interaksi dari pelaksana atau implementor kebijakan menimbang terdapat perubahan lingkungan strategis (Putra dan Sanusi, 2019). Ketika setiap implementor kebijakan pada arena tindakan berbasis kolektivitas dihadapkan dengan faktualitas pencapaian IPP dari Kabupaten Cianjur yang rendah dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi rapuh, implementasi pelayanan kepemudaan tidak memberikan implikasi besar terhadap perkembangan kalangan pemuda dan praktik pembangunan pemuda pada skala global berbasiskan penguatan modal sosial telah berkembang pesat, maka setiap implementor sebagai pilihan rasional akan melakukan intermediasi kepentingan melalui pertukaran dasar keyakinan,

sumber daya serta informasi untuk membangun agenda bersama. Secara faktual, sekalipun akumulasi bukti ilmiah, kebuntuan dari kebijakan dan guncangan eksternal telah memenuhi kualifikasi sebagai mekanisme perubahan kebijakan pada konteks skema implementasi, ternyata tidak terdapat hubungan interaksional antara Disparpora, DPD KNPI, Gerakan Pramuka dan Karang Taruna Kabupaten Cianjur. Berbagai dinamika kelembagaan yang telah terjadi dalam area subsistem kebijakan kepemudaan, tidak memberikan arus balik konstruktif terhadap perkembangan dari implementor kebijakan sebagai institusi kepemudaan kredibel, sehingga pelayanan kepemudaan dalam kurun waktu empat tahun terakhir tidak lebih dari pengulangan kebijakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa aspek berikut. *Pertama*, parameter yang relatif stabil ternyata tidak dapat memberikan implikasi apapun baik terhadap mobilisasi sumber daya, menentukan prosedur perubahan dan pencapaian keputusan berbasis kolektivitas maupun dalam membingkai preferensi pihak yang terlibat berdasarkan karakteristik masalah utama pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur. *Kedua*, dalam subsistem kebijakan kepemudaan tidak dapat diidentifikasi dan diverifikasi keberadaan sejumlah asumsi ACF misalnya model individual sebagai asas keyakinan intermediasi kepentingan, kerangka koalisi advokasi pro transformasi kebijakan, perantara kebijakan sebagai representasi pihak dengan netralitas kredibel dan mobilisasi berbagai sumber daya oleh kelompok koalisi advokasi pro transformasi kebijakan dengan tempat potensial hanya terbatas pemerintah beserta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. *Ketiga*, jalinan kepercayaan sebagai atribut komunitas yang diklaim terdapat secara inheren di antara implementor kebijakan tidak lebih dari pernyataan delutif, karena tidak pernah ditindaklanjuti melalui pembentukan kerangka koalisi advokasi secara operasional. *Keempat*, sekalipun akumulasi bukti empirik, kebuntuan kebijakan dan guncangan eksternal memang memenuhi kualifikasi sebagai mekanisme perubahan kebijakan, tetap tidak melahirkan *critical juncture* sebagai titik poin keseimbangan antara perubahan lingkungan strategis dan reformulasi kebijakan, menimbang pada subsistem kebijakan pemerintah tidak terdapat kerangka koalisi advokasi yang pro transformasi pelayanan kepemudaan yang lebih moderat.

5. REFERENSI

- Adshead, M. (2011). An Advocacy Coalition Framework Approach to the Rise and Fall of Social Partnership. *Irish Political Studies*, 26(1), 73–93.

- <https://doi.org/10.1080/07907184.2011.531106>.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2019). *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Cianjur. (2008). *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2008*. Cianjur: BPS Kabupaten Cianjur.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Cianjur. (2011). *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2011*. Cianjur: BPS Kabupaten Cianjur.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Cianjur. (2012). *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2012*. Cianjur: BPS Kabupaten Cianjur.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Cianjur. (2013). *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2013*. Cianjur: BPS Kabupaten Cianjur.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Cianjur. (2015). *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2015*. Cianjur: BPS Kabupaten Cianjur.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Cianjur. (2016). *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2016*. Cianjur: BPS Kabupaten Cianjur.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Cianjur. (2017). *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2017*. Cianjur: BPS Kabupaten Cianjur.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Cianjur. (2018). *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2018*. Cianjur: BPS Kabupaten Cianjur.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Cianjur. (2020). *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2020*. Cianjur: BPS Kabupaten Cianjur.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Cianjur. (2021). *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2021*. Cianjur: BPS Kabupaten Cianjur.
- Brady, D. (1988). *Critical Elections and Congressional Policy Making*. Stanford: Stanford University Press.
- Coleman, W.D. & Perl, A. (1999). Internationalized Policy Environments and Policy Network Analysis. *Political Studies*, 47(4), 691–709. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00225>.
- Dela Santa, E. (2013). The Politics of Implementing Philippine Tourism Policy: A Policy Network and Advocacy Coalition Framework Approach. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 18(8), 913–933. <https://doi.org/10.1080/10941665.2012.717958>.
- Dela Santa, E. (2017). Fiscal Incentives for Tourism Development in the Philippines: A Case Study from Policy Networks and Advocacy Coalition Framework. *Tourism Planning & Development*, 15(6), 615–632. <https://doi.org/10.1080/21568316.2017.1360935>.
- Doggan, M. (1975). *The Mandarins of Western Europe*. New York: Wiley.
- Eisner, M.A. (1993). *Regulatory Politics in Transition*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Elliott, C. & Schlaepfer, R. (2001). The Advocacy Coalition Framework: Application to the Policy Process for the Development of Forest Certification in Sweden. *Journal Of European Public Policy*, 8(4), 642–661. <https://doi.org/10.1080/13501760110064438>.
- Fawcett, P. & Daughbjerg, C. (2012). Explaining Governance Outcomes: Epistemology, Network Governance and Policy Network Analysis. *Political Studies Review*, 10(2), 195–207. <https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2012.00257.x>.
- Fukuyama, F. (2010). *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Terj. Ruslani. Yogyakarta: CV. Qalam.
- Gil-Garcia, J.R., Pardo, T.A., & Luna-Reyes, L.F. (2017). Policy Analytics: Definitions, Components, Methods, and Illustrative Examples. *Policy Analytics, Modelling, and Informatics*, 1–16. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61762-6_1.
- Gopalan, M., & Pirog, M. A. (2017). Applying Behavioral Insights in Policy Analysis: Recent Trends in the United States. *Policy Studies Journal*, 45(S1), S82–S114. <https://doi.org/10.1111/psj.12202>.
- Hakim, M.A.L. (2022). Transformasi Kebijakan Kepemudaan dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan: Antara Prosedur, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (Studi Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Cianjur) (Tesis). Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses dari <http://repository.upi.edu/id/eprint/81183>.
- Hakim, M.A.L., Darmawan, C., & Anggraeni, L. (2022). Diskursus Kebijakan Kepemudaandalam Perspektif Behavioralisme dan Neo-Institusionalisme (Pendahuluan Studi Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Cianjur). *Jurnal Education and Development*, 10(3), 684–693. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3733>.
- Henry, A.D. Dkk. (2014). Policy Change in Comparative Contexts: Applying the Advocacy Coalition Framework Outside of Western Europe and North America. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16(4), 299–312. <https://doi.org/10.1080/13876988.2014.941200>.
- Hoppe, R. & Peterse, A. (1993). *Handling Frozen Fire*. Boulder, CO: Westview Press.
- Hysing, E., & Olsson, J. (2008). Contextualising the Advocacy Coalition Framework: Theorising Change in Swedish Forest Policy. *Environmental Politics*, 17(5), 730–748. <https://doi.org/10.1080/09644010802421471>.

- Jang, S., Weible, C.M., & Park, K. (2016). Policy Processes in South Korea Through the Lens of the Advocacy Coalition Framework. *Journal Of Asian Public Policy*, 9(3), 274–290. <https://doi.org/10.1080/17516234.2016.1201877>.
- Johns, P. (2003). Is there life after policy streams, advocacy coalitions, and punctuations: Using evolutionary theory to explain policy change?. *Policy Studies Journal*, 31(4), 481–498. <https://doi.org/10.1111/1541-0072.00039>.
- Ketetapan Kongres No. 06/Kongres-XIV/Pemuda-KNPI/2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI.
- Kim, J. & Roh, C.-Y. (2008). Beyond the Advocacy Coalition Framework in Policy Process. *International Journal of Public Administration*, 31(6), 668–689. <https://doi.org/10.1080/01900690701465384>.
- Kübler, D. (2001). Understanding Policy Change with the Advocacy Coalition Framework: An Application to Swiss Drug Policy. *Journal of European Public Policy*, 8(4), 623–641. <https://doi.org/10.1080/13501760110064429>.
- Luxon, E.M. (2017). What Do Advocates Know About Policymaking? Revealing Process in the Advocacy Coalition Framework. *Journal Of European Public Policy*, 26(1), 106–125. <https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1400088>.
- Mawhinney, H.B. (1991). “Policy Change In Education: An Assessment of Sabatier’s Advocacy Coalition Framework”. Dalam *Conference Theory into Practice: Policy Research and Development*. Canada: University of Calgary.
- Moyson, S. (2017). Cognition and Policy Change: the Consistency of Policy Learning in the Advocacy Coalition Framework. *Policy and Society*, 36(2), 320–344. <https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1322259>.
- Munro, J. (1993). California Water Politics: Explaining Policy Change in a Cognitively Polarized Subsystem. Dalam P.A. Sabatier & H. Jenkins-Smith (Penyunting), *Policy Change and Learning*. Boulder, CO: Westview Press.
- Park, K. & Weible, C. M. (2017). Developing Policy Theories in South Korea: Lessons from the Advocacy Coalition Framework. *Journal of Asian Public Policy*, 11(2), 136–150. <https://doi.org/10.1080/17516234.2017.1412904>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Tiga Pilar Budaya Cianjur.
- Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Pierce, J.J. dkk. (2020). Common Approaches for Studying Advocacy: Review Of Methods and Model Practices of the Advocacy Coalition Framework. *The Social Science Journal*. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2019.06.005>.
- Putra, F. & Sanusi, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktik*. Depok: Pustaka PL3ES.
- Sabatier, P.A. (1998). The Advocacy Coalition Framework: Revisions and Relevance for Europe. *Journal of European Public Policy*, 5(1), 98–130. <https://doi.org/10.1080/13501768880000051>.
- Sabatier, P.A. & Jenkins-Smith, H. (1988). An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein. *Policy Sciences*, 21(2-3), 129–168. <https://doi.org/10.1007/BF00136406>.
- Sabatier, P.A. & Jenkins-Smith, H. (1988). An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein. *Policy Sciences*, 21(2-3), 129–168. <https://doi.org/10.1007/BF00136406>.
- Sabatier, P.A. & Jenkins-Smith, H. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sabatier, P.A. & Jenkins-Smith, H. (1999). The Advocacy Coalition Framework: An assessment. Dalam P. Sabatier (Penyunting), *Theories of the Policy Process*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sabatier, P.A. & Pelkey, N. (1987). Incorporating Multiple Actors and Guidance Instruments into Models of Regulatory Policymaking: An Advocacy Coalition Framework. *Administration & Society*, 19(2), 236–263. <https://doi.org/10.1177/009539978701900205>.
- Sabatier, P.A. & Weible, C.M. (2007). Adcocacy Cialition Framework: Innovations and Clarifications. Dalam Paul A. Sabatier (Penyunting), *Theories of the Policy Process* (hlm. 189-210). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780367274689>.
- Sabatier, P.A. (1987). Knowledge, Policy-Oriented Learning, and Policy Change: An Advocacy Coalition Framework. *Knowledge*, 8(4), 649–692. <https://doi.org/10.1177/0164025987008004005>.
- Schlager, E. (1995). Policy Making and Collective Action: Defining Coalitions Within the Advocacy Coalition Framework. *Policy Sciences*, 28(3), 243–270. <https://doi.org/10.1007/BF01000289>.
- Schlager, E., & Blomquist, W. (1996). A Comparison of Three Emerging Theories of the Policy Process. *Political Research Quarterly*, 49(3), 651–672. <https://doi.org/10.1177/106591299604900311>.

- Shin, G. (2018). The Changing U.S. Immigration Policy on the Nexus of Security and Economy: Extending Visa-Waiver Program and Advocacy-Coalition Framework. *International Journal of Public Administration*, 42(10), 855-866.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1522333>.
- Simon, H.A. (1985). Human Nature in Politics: The Dialogue of Psychology with Political Science. *American Political Science Review*, 79(02), 293-304.
<https://doi.org/10.2307/1956650>.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Weible, C.M. & Sabatier, P.A. (2005). Comparing Policy Networks: Marine Protected Areas in California. *Policy Studies Journal*, 33(2), 181-202.
<https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2005.00101.x>.
- Xing, K. dkk. (2015). Identity Development in Adolescence: Implications for Youth Policy and Practice. Dalam E.P. Bowers. dkk (Penyunting), *Promoting Positive Youth Development: Lessons from the 4-H Study* (hlm. 187-202). Clemson, South Carolina: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17166-1_10